



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES**

Dengan

RUMAH SAKIT BHAKTI ASIH BREBES

Tentang

**PEMANFAATAN LAPAROSCOPY UNTUK PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA METODE OPERASI WANITA (MOW) DI KABUPATEN BREBES**

No. : 100.3.7 / 0103 / IX / 2024

No. : 372 / (UM)RSBA / IX/ 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-09-2024) bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. Akhmad Ma'mun, MSi, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran No. 10 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. dr. Khosiatun Azmi, MMR, selaku Direktur Rumah Sakit Bhakti Asih yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No.125, Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
7. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
9. Berita Acara Serah Terima Nomor 100.3.7/0102/IX/2024 Tahun 2024 tentang penyerahan Alat Laparoscopy.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Laparoscopy Untuk Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW) di Kabupaten Brebes (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk pelaksanaan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) di Rumah Sakit Bhakti Asih Kabupaten Brebes
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mendukung Program Keluarga Berencana khususnya Pelayanan KB Metode Operasi Wanita di Kabupaten Brebes

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) di Rumah Sakit Bhakti Asih Kabupaten Brebes
- (2) Pemanfaatan Alat Laparoscopy di Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes
- (3) Pemeliharaan Alat Laparoscopy di Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Melakukan Sosialisasi dan Penggerakan Pelayanan KB di Wilayah Kabupaten Brebes terkait pelaksanaan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyediakan sarana pendukung berupa *Falope Ring* untuk pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW);
- (2) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan data laporan terkait Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) secara periodik dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan kelengkapan data, administrasi dan dokumen terkait pertanggungjawaban Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mengambil/mengalihkan lokasi Alat Laparoscopy ke fasilitas kesehatan lainnya jika :

- i. Perjanjian ini telah habis masa berlakunya dan atau tidak diperpanjang jangka waktunya
- ii. PIHAK KEDUA tidak menjalankan ketentuan pada perjanjian ini

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada ibu hamil, melahirkan dan paska melahirkan terkait Pelayanan KB pada umumnya dan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) pada khususnya;
- b. Melaksanakan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW);
- d. Membuat laporan, kelengkapan data, administrasi dan dokumen terkait pertanggungjawaban Pelayanan KB;
- e. Menyediakan biaya pemeliharaan untuk Alat Laparoscopy baik yang rutin ataupun sesuai keperluan guna terjaminnya kondisi alat yang layak pakai;
- f. Tidak menggunakan dan atau memanfaatkan Alat Laparoscopy ini tidak sebagaimana mestinya;
- g. Tidak memindahkan Alat Laparoscopy ini ke lokasi selain Rumah Sakit Bhakti Asih yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.125, Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- h. Butir g di atas bisa berubah jika terjadi hal, kondisi dan situasi lain yang telah disepakati PARA PIHAK;
- i. Memberikan alat laparoscopy secara utuh, lengkap dan sukarela apabila terjadi kondisi pada Pasal 3, Ayat 2, butir c.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima sarana pendukung berupa *Falope Ring* untuk pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW);
- b. Menerima umpan balik pelaporan hasil pelayanan KB.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-9-2024) sampai dengan Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026);
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PARA PIHAK bermaksud dan bersepakat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan dibuat dalam dalam suatu perjanjian baru tersendiri.

PASAL 5
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perubahan atas perjanjian ini dapat dilakukan dengan diajukan draft perubahan oleh salah satu PIHAK dan akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh para PIHAK
- (2) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Adanya pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK dan disepakati oleh PARA PIHAK;
 - c. Berakhirnya batas waktu perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- (2) Apabila upaya musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan PARA PIHAK maka perjanjian ini akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir;
- (2) PARA PIHAK setuju untuk tetap melakukan penjaminan mutu pelayanan yang diberikan dengan baik.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkap disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap disimpan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RS. BHAKTI ASIH BREBES

dr. KHOSIATUN AZMI, MMR

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BREBES**

Drs. AKHMAD MA'MUN, MSi